

IMPLIKASI KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Oleh : Efik Yusdiansyah¹

ABSTRAK

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan undang-undangan di bawahnya, dengan tegas memerintahkan materi-materi tertentu diatur lebih lanjut dalam UU. Dengan demikian, UU mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis untuk menciptakan sistem norma yang baik sesuai dengan doktrin tertib hukum. Untuk membuat UU yang sejalan dengan UUD tentu tidak cukup hanya diserahkan kepada pembuat UU untuk menafsirkan keinginan UUD. Pembuat UU tidak jarang menghasilkan produk hukum yang disebut UU lebih didominasi oleh keinginan-keinginan politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini berakibat adanya UU yang bertentangan dengan UUD dan tetap berlaku sebagai hukum yang harus ditaati. Hal ini memperlihatkan betapa penting adanya lembaga peradilan yang dapat menilai UU apakah bertentangan atau tidak dengan UUD. Amandemen ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut ke MK. Keberadaan MK ini memberikan harapan akan tegaknya konsepsi negara hukum. Urgensi kewenangan MK untuk menguji secara materiil terhadap UU sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hukum Nasional, dan Konstitusional UU

1. PENDAHULUAN

Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh keperluan masing-masing negara. Walaupun demikian, adanya pengaruh ajaran *Trias Politica* menyebabkan di setiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu *Legislatif*, *Eksekutif*, dan *Yudisial*.

Susunan lingkungan jabatan kenegaraan beserta ruang lingkup kewenangannya masing-masing diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). UUD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UUD 1945 beserta perubahan-

perubahannya. Ketentuan dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen tidak mengatur prinsip supremasi parlemen ataupun prinsip undang-undang (UU) tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya yang ada justru prinsip konstitusi derajat tinggi, artinya UUD 1945 ditempatkan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak bisa disimpangi. Hal ini tampak pada tata cara perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan perubahan undang-undang.²

Konsekuensi dari penempatan UUD 1945 sebagai konstitusi derajat

¹ Dosen HTN Unisba

² Disimpulkan dari K.C. Wheare, Penerjemah Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 27-29. Lihat pula Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.190

